

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENOAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima PPS Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 467 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; BA Pleno KPU Kota Metro Nomor : 259/PP.04.1-BA/ 1872/2023 tentang PAW Anggota PPS Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 122 TAHUN 2023 diatur tentang :

Keputusan KPU Kota Metro Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima PPS Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Laras Wati	Perempuan	Hadimulyo Barat Metro Pusat

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2023